

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS

Fenomena sosial yang dinamakan korupsi merupakan suatu realitas dari perilaku manusia dalam interaksi sosial yang dianggap menyimpang, serta membahayakan masyarakat dan negara. Perilaku tersebut dianggap sebagai bentuk perbuatan tercela. Secara konseptual, pandangan masyarakat terhadap korupsi diwujudkan dalam rumusan hukum sebagai suatu bentuk tindak pidana. Politik hukum pidana Indonesia menganggap korupsi sebagai bentuk tindak pidana yang perlu diberi perhatian khusus dan diancam dengan pidana yang cukup berat (Danil, 2016, hlm. 1).

Korupsi dalam sudut pandang hukum pidana memiliki sifat dan karakteristik sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Setidaknya terdapat 4 (empat) sifat dan karakteristik yang menjadikan korupsi sebagai *extraordinary crime* yaitu: 1) korupsi merupakan kejahatan terorganisasi yang dilakukan secara sistematis; 2) korupsi biasanya dilakukan dengan modus operandi yang sulit sehingga tidak mudah untuk membuktikannya; 3) korupsi selalu berkaitan dengan kekuasaan; 4) korupsi adalah kejahatan yang berkaitan dengan nasib orang banyak karena keuangan negara yang dirugikan sangat bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat (Susanto & Suardita, 2017, hlm. 1-2).

Menurut Fockema Andreae, kata korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus* yang berarti kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat

disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian serta kata-kata atau ucapan yang menghina dan memfitnah. Istilah korupsi disimpulkan oleh W.J.S Poerwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, “korupsi ialah perbuatan buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya” (Hamzah, 2015, hlm. 4-5). Robert Klitgaard mengatakan korupsi itu ada manakala seseorang secara tidak halal berupaya mencari celah guna memperoleh keuntungan dengan meletakkan kepentingan pribadi di atas kepentingan rakyat. Korupsi sendiri bisa terjadi tidak saja di sektor pemerintahan, tapi juga di sektor swasta, bahkan keduanya. Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi mencakup unsur-unsur sebagai berikut: perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana; memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi; merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Selain itu terdapat beberapa jenis tindak pidana korupsi yang lain, diantaranya: memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan); penggelapan dalam jabatan; pemerasan dalam jabatan; ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara); serta menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara) (Siahaan, 2019, hlm. 9).

Salah satu modus operandi korupsi yang berkembang dalam sistem hukum pidana saat ini adalah Gratifikasi. Gratifikasi sendiri merupakan suatu hal yang relatif baru pada prinsipnya gratifikasi diartikan sebagai pemberian biasa dari seseorang. Secara hukum, pemberian gratifikasi sebenarnya tidak masalah dan bukan merupakan suatu tindak pidana. Gratifikasi dikatakan sebagai suatu tindak pidana apabila pemberian tersebut ditujukan untuk mempengaruhi keputusan atau

kebijakan pejabat yang diberi hadiah, dilakukan sehubungan dengan jabatan yang diemban oleh penerima, baik sebagai pegawai negeri atau pun penyelenggara negara. Tanpa kedudukannya itu pemberian tidak akan terjadi atau dilakukan (Putra, 2020, hlm. 9-10). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mendefinisikan gratifikasi sebagai suatu pemberian yang meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, yang diterima baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan menggunakan sarana elektronik maupun sarana non-elektronik (Febrikusuma et al., 2016, hlm. 4). Ancaman hukuman bagi pelaku tindak pidana gratifikasi yaitu pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Saat ini pemberian sering dijadikan sebagai modus untuk membina suatu hubungan baik dengan pejabat, sehingga apabila seseorang tersangkut masalah yang menjadi kewenangan pejabat tersebut, kepentingan orang itu otomatis akan terlindungi. Gratifikasi terjadi karena adanya keinginan atau dorongan untuk mencari keuntungan dengan melibatkan orang lain. Gratifikasi diberikan secara sukarela dengan ekspektasi akan mendatangkan suatu manfaat di masa depan. Sebagian ahli menyebut gratifikasi sebagai investasi atau aktivitas penanaman modal, upaya mencari perhatian, bahkan suap yang tertunda (Lalu, 2019, hlm. 28). Gratifikasi dan suap sebetulnya merupakan sesuatu hal yang berbeda sebab dalam

tindak pidana suap terdapat *meeting of mind* antara pemberi dan penerima suap, sedangkan pada tindak pidana gratifikasi tidak terdapat *meeting of mind* (Maradona, 2020, hlm. 39). Adami Chazawi selaku Dosen Fakultas Hukum Pidana Universitas Brawijaya menyebutkan bahwa pada ketentuan mengenai gratifikasi belum ada niat jahat (*mens rea*) pihak penerima pada saat uang atau barang diterima. Niat jahat dinilai ada ketika gratifikasi tersebut tidak dilaporkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, sehingga setelah melewati batas waktu tersebut dianggap sebagai suap sampai dibuktikan sebaliknya. Berbeda dengan suap, pada ketentuan yang mengatur mengenai suap dikatakan bahwa pihak penerima telah mempunyai niat jahat (*mens rea*) saat uang atau barang tersebut diterima.

Pelaporan gratifikasi harus dilakukan dengan penuh kesadaran dan kejujuran dengan itikad baik. Pada suap penerimaan sesuatu dikaitkan dengan ‘untuk berbuat’ atau ‘tidak berbuat’ sesuatu yang berkaitan dengan jabatannya. Gratifikasi dapat disamakan dengan konsep *self assessment* yang berbasis pada kejujuran seseorang dan apabila diilustrasikan kedalam sebuah pohon kecurangan (*fraud tree*) gratifikasi merupakan rantingnya. Secara spesifik, gratifikasi merupakan cabang yang masuk dalam kategori tindakan korupsi yang bisa menjerat seorang pelaku ke dalam pasal tindak pidana korupsi (Iskandar & Kurniawan, 2020, hlm. 82). Pada proses peradilan pidana korupsi, jika beberapa kriteria dan kondisi tertentu bisa terpenuhi serta terbukti, maka gratifikasi pun dapat dianggap menjadi sebuah suap.

Demi mewujudkan keadilan, pengadilan sebagai pilar utama penegakan hukum melalui peran Hakim dituntut untuk menjaga integritas, mengasah kepekaan

nurani dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya. Hakim harus memiliki tanggungjawab yang besar dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara, baik terhadap para pihak yang berperkara maupun tanggungjawabnya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Memutus suatu perkara tentu sudah menjadi kewajiban seorang Hakim. Perihal memutus perkara Hakim tentu diberikan kebebasan dalam merumuskan pertimbangan hukum atau dikenal dengan istilah *legal reasoning* (Rusadi et al., 2019, hlm. 84). *Legal reasoning* diartikan sebagai pencarian “*reason*” mengenai hukum atau pencarian dasar tentang bagaimana seorang Hakim memutuskan suatu perkara dengan beberapa pertimbangan. Jadi bukan hanya sekedar upaya balas dendam, rutinitas pekerjaan ataupun bersifat formalitas tetapi lebih kepada mencari dan menemukan kebenaran materiil (Budiman, 2020, hlm. 81).

Kebebasan Hakim dijamin kedudukannya secara konstitusional dalam penjelasan Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh dan campur tangan kekuasaan pemerintah. Sehubungan dengan itu, harus diadakan jaminan dalam undang-undang tentang kedudukan para Hakim. Hal ini sesuai dengan ciri dari negara hukum itu sendiri yaitu terdapat suatu kemerdekaan Hakim yang bebas, tidak memihak dan tidak dipengaruhi oleh kekuasaan eksekutif dan legislatif (Harsandini, 2017, hlm 249).

Hakim tetap terikat pada peraturan hukum yang berlaku dalam memutus suatu perkara baik itu tertulis maupun tidak tertulis. Kebebasan Hakim tersebut

tidak dapat diartikan bahwa Hakim dapat melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap suatu perkara yang sedang ditanganinya. Pada prinsipnya di dalam menjatuhkan putusan Hakim dibatasi oleh beberapa asas diantaranya asas legalitas, asas minimum pembuktian dan keyakinan untuk menjatuhkan orang bersalah. Asas legalitas merupakan suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan memberi batas aktivitas apa yang dilarang secara tepat dan jelas. Asas ini yang melindungi dari penyalahgunaan wewenang Hakim, menjamin keamanan individu dengan informasi yang boleh dan dilarang. Sedangkan asas minimum pembuktian berarti dalam memutus suatu perkara pidana Hakim harus memutuskan berdasarkan sejumlah alat bukti, hal ini diatur dalam Pasal 183 KUHAP dimana didalamnya diatur mengenai batasan minimal penggunaan alat bukti, yaitu minimal dua alat bukti disertai oleh keyakinan Hakim. Menurut Pasal 182 ayat (3) KUHAP, jika sidang sudah dinyatakan ditutup oleh Hakim, maka selanjutnya Hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan bila perlu musyawarah itu dilakukan setelah terdakwa, penuntut umum, saksi, penasehat hukum dan hadirin meninggalkan ruang sidang. Pasal 53 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa:

- 1) *Dalam memeriksa dan memutus perkara, Hakim bertanggungjawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya;*
- 2) *Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum Hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.*

Pertimbangan Hakim terhadap tindak pidana yang didakwakan merupakan hal penting dalam putusan hakim. Hakikatnya, pertimbangan Hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa

memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum. Pertimbangan Hakim ini dikenal dengan istilah *ratio decidendi*. *Ratio Decidendi* merupakan argumen atau alasan yang dipakai oleh Hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus suatu perkara (Haris et al., 2019, hlm. 6). Pada dasarnya untuk menjatuhkan putusan, Hakim dapat menggunakan beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangannya. Menurut Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, Hakim menggunakan 3 (tiga) aspek sebagai konsep dasar pemikiran dalam mengambil keputusan yaitu pertimbangan yuridis, sosiologis dan filosofis (Efendi & Ibrahim, 2018, hlm. 109).

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis merasa tertarik melakukan sebuah pembahasan yang membahas mengenai gratifikasi. Penulis menemukan kasus yang cukup menarik untuk dianalisis putusannya. Di Indonesia sendiri, tindak pidana gratifikasi seringkali dikaitkan dengan seorang pejabat pemerintahan, seperti perkara yang diputus dan diadili oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus adalah a.n. terdakwa Ajay Muhammad Priatna (AMP), yang diketahui bahwa terdakwa merupakan Walikota Cimahi yang pada waktu tersebut masih menjabat. Sebagaimana dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus dengan Nomor Perkara: 30/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg bahwa menurut Jaksa Penuntut Umum terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dengan tuntutan berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan. Sementara Hakim menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dengan menjatuhkan putusan berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus dalam pertimbangannya di dalam menjatuhkan putusan ini tidak turut mempertimbangkan secara adil dan benar, bahwa dalam pertimbangan terakhir Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus telah memutuskan untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan dasar pertimbangan pada dakwaan kesatu alternatif, sehingga penulis tertarik untuk menganalisis pertimbangan hukum Hakim dalam perkara ini. Mengingat korupsi merupakan *extraordinary crime* dimana penanganan terhadap kasus ini harus lebih

dikhususkan, karena dampak yang ditimbulkan sangat merugikan masyarakat terlebih lagi dilakukan oleh pejabat negara yang diberikan kepercayaan penuh oleh masyarakat.

Berorientasi terhadap latar belakang masalah tersebut penulis tertarik untuk menganalisis dalam bentuk karya ilmiah berupa studi kasus yang berjudul : **STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 30/PID.SUS-TPK/2021/PN.BDG TENTANG VONIS RINGAN TERHADAP PENYELENGGARA NEGARA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DIKAITKAN DENGAN PRINSIP KEADILAN**